

Literature Review : Implementasi Peran Konseling Kepolisian dalam Pembinaan Anggota Kepolisian

Sri utami*¹, Dewi Sulastr², Fathonah Fitri Utami³, Syindi Jumaliza⁴, Muhammad Farhan Afandes⁵, Affan Yusra⁶

^{1,2,3,4,5}Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Email: ¹[*sriutami789654@gmail.com](mailto:sriutami789654@gmail.com), ²dewiisulastrii@gmail.com, ³fitriutamina31@gmail.com, ⁴jumalizasyindi@gmail.com, ⁵farhanafandes263@gmail.com, ⁶affan15yusra@unja.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak– Salah satu program dalam proses pembinaan kepolisian yang dapat dilakukan konselor yaitu memberikan layanan konseling. Kajian artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran konseling dalam pembinaan anggota-anggota kepolisian serta mengetahui bagaimana pengaruh konseling kepolisian terhadap anggota-anggota kepolisian. Dengan menggunakan kajian pustaka atau "literature review" dengan teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi berupa studi kepustakaan terhadap 20 kajian teori yang bersumber dari artikel dan buku bereputasi, dengan 10 sumber kuat yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan memiliki kata kunci yang menjadi pokok bahasan materi berupa kata kunci "Konseling" dan "Kepolisian". Memperoleh hasil bahwa konseling di kepolisian memiliki peranan yang sangat penting guna pembinaan dalam penyelesaian masalah bagi para anggota polisi. konseling di kepolisian merupakan tindakan pendahuluan dengan tujuan untuk mendukung proses penyidikan dengan maksud memberikan informasi dan kesadaran tentang kesalahan dan tanggungjawab hukum yang harus dijalani tersangka.

Kata Kunci: Literature Review, Konselor, Kepolisian

Abstract *One of the programs in the police development process that can be done by counselors is to provide counseling services. This article study aims to find out how the role of counseling is in fostering members of the police force and to find out how the influence of police counseling on members of the police force. By using a literature review or "literature review" with the data collection technique used is a documentation study in the form of a literature study of 20 theoretical studies sourced from reputable articles and books, with 10 strong sources that are relevant to the research conducted by having keywords that are the subject material discussion in the form of the keywords "Counseling" and "Police". Obtaining the results that counseling in the police has a very important role for coaching in solving problems for police officers. Counseling in the police is a preliminary action with the aim of supporting the investigation process with the aim of providing information and awareness about the mistakes and legal responsibilities that the suspect must undergo.*

Keywords: Literature Review, Counselor, Police

1. PENDAHULUAN

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berperan sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Yudianto, Marlina, and Arif 2010). Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejalan perubahan paradigma polisi sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) (Denandra 2012). Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Salah satu cara agar dapat mendukung pemerintahan yang baik dengan terwujudnya kepolisian yang baik (*goodpolice*) diperlukanlah sebuah kegiatan bimbingan dalam pelaksanaannya.

Kegiatan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia, kenyataan menunjukkan bahwa manusia dalam kehidupannya sering menghadapi bermacam persoalan, ada yang bisa diselesaikan sendiri dan ada yang membutuhkan bantuan orang lain (Asiyah et al. 2020) . Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan (Winkel and Abadi. 2012). Konselor adalah pendidik di sekolah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada para siswa atau peserta didik, diantara tugas pokok tersebut adalah menangani peserta didik yang mengalami masalah (Riswanto 2019). Maka dari itu konselor memberikan suatu layanan konseling agar dapat membantu residen (klien) untuk dapat memecahkan permasalahan yang dialami residen (Raida, Husen, and Martinus 2018). Pemberian layanan bimbingan dan konseling dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Program bimbingan dan konseling memiliki skala prioritas, ini berarti program yang memiliki prioritas tinggi harus lebih diperhatikan untuk diselesaikan (Prawitasari 2020). Jika dalam pelaksanaannya terdapat kasus yang perlu mendapat prioritas tinggi maka kasus tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu tentunya juga tidak mengabaikan program lainnya (Suryani, Mustika, and Fatimah 2021). Dari pemahaman tersebut, konseling menempatkan seorang konselor untuk selalu bersentuhan dengan apa yang disebut relasi terhadap sesamanya. Relasi yang mendalam hanya dapat dibangun jika seorang konselor memandang orang yang bermasalah itu sangat berharga. Bukan sekedar dikasihani tetapi dicintai. Karena itu konseling adalah proses pertolongan antara seseorang penolong (konselor) dan yang ditolong (konseli) dengan maksud bukan hanya meringankan penderitaan konseli tetapi memberdayakannya (Itje and Djini 2021). Salah satu program dalam proses pembinaan kepolisisan yang dapat dilakukan konselor yaitu memberikan layanan konseling.

Keberadaan kepolisisan diharapkan dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. Begitu juga dengan adanya pihak kepolisisan dapat membantu melakukan pembinaan terhadap pelanggaran kedisiplinan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun pada kenyataannya, banyak ditemui pelanggaran – pelanggaran hukum yang terjadi yang tentunya menimbulkan sebuah permasalahan, permasalahan ini terkait dengan pelanggaran kedisiplinan yang mungkin sering terjadi didalam anggota kepolisisan itu sendiri. Perlu adanya pembinaan terhadap kesadaran dan moralitas dari anggota kepolisisan. Pembinaan ini terkait dengan usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku melalui layanan konseling. Dalam pelayanan konseling, tentunya dibutuhkan tenaga profesional dalam bidang konseling khususnya dilembaga kepolisisan. Konselor dilembaga kepolisisan merupakan tenaga konseling yang senantiasa dituntut untuk memiliki motif yang mampu menyejahterakan anggotanya, selalu bersikap empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan tersebut sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak kepolisisan itu sendiri terutama bagi anggota-anggotanya.

Telah ada penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, salah satunya dilakukan oleh (Asiyah et al. 2020) yang melakukan penelitian berjudul Prinsip Bimbingan dan Konseling Islami dalam Kegiatan Pembinaan Mental di Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dalam penelitiannya memiliki Prinsip Bimbingan Konseling yang dilaksanakan di SPN POLDA SUMUT ini sangat membantu dalam berinteraksi dimanapun, dan dapat diaplikasikan di luar atau sudah ditugaskan. Keterbaharuan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai bagaimana peran konseling dalam pembinaan anggota anggota kepolisisan serta bagaimana pengaruh konseling kepolisisan terhadap anggota-anggota kepolisisan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berupa kajian literatur review yang berjudul “Literature Review : Implementasi Peran Konseling Kepolisian dalam Pembinaan Anggota Kepolisian”.

Berdasarkan latar belakang mengenai peran konseling dalam kepolisisan, maka perlu dilakukan pengkajian yang mendalam guna mengatasi masalah -masalah yang ditemui dalam pembinaan anggota kepolisisan. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan analisis

1. Bagaimana peran konseling dalam pembinaan anggota-anggota kepolisian?
2. Bagaimana pengaruh konseling kepolisian terhadap anggota-anggota kepolisian?

2. METODE

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi berupa studi kepustakaan dengan metode literature review terhadap 20 kajian teori yang bersumber dari artikel dan buku bereputasi, dengan 10 sumber kuat yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan memiliki kata kunci yang menjadi pokok bahasan materi berupa kata kunci “Konseling” dan “Kepolisian”. Posisi kajian pustaka atau “literature review” merupakan fase awal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian (Abdillah 2021). Dalam kajian literature review menggunakan sumber kajian literatur yang memiliki tahun terbitan 10 terakhir untuk dilakukan analisis kualitatif dan dituangkan dalam artikel kajian literature review ini. Analisis data yang dilakukan yaitu terdiri dari 2 macam, yang pertama adalah penarikan kesimpulan dari hasil semua sumber data yang diperoleh, untuk selanjutnya menghasilkan makna-makna sebagai hasil temuan deskripsi akhir, Analisis data dalam kualitatif melibatkan pemeriksaan, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, men-sintesis, dan menafsirkan kode dan data serta meninjau data mentah yang telah direkam (Neuman , 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kajian Pustaka

3.1.1 Definisi Konseling

Secara Etimologi berasal dari bahasa Latin “consilium “artinya “dengan” atau bersama” yang dirangkai dengan “menerima atau “memahami”. Sedangkan dalam Bahasa Anglo Saxon istilah konseling berasal dari “sellan” yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”. Konseling meliputi pemahaman dan hubungan individu untuk mengungkapkan kebutuhan - kebutuhan, motivasi, dan potensi - potensi yang unik dari individu dan membantu individu yang bersangkutan untuk mengapresiasi ketiga hal tersebut (Bernard and Fullmer 1969). Konseling merupakan rangkaian pertemuan antara konselor dengan klien. Dalam pertemuan itu konselor membantu klien mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tujuan pemberian bantuan itu adalah agar klien dapat menyesuaikan dirinya, baik dengan diri maupun dengan lingkungan (Prayitno 1995).

3.1.2 Definisi Kepolisian

Berdasarkan (Utomo 2005) yang membahas mengenai hukum kepolisian di Indonesia menerangkan bahwa definisi kepolisian tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Hal serupa tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.1.3 Definisi Konseling di Kepolisian

Berdasarkan kajian empiris (Chintya 2017) salah satu cara yang dilakukan dalam pembinaan anggota bermasalah yang dilakukan oleh Biro SDM Polri terdiri dari pembinaan psikologi. Pembinaan psikologi berkaitan dengan mental/jiwa merupakan tumpuan perhatian pertama dalam menggali sejauh mana tingkat kesadaran dan moralitas anggota Polri dalam menjalankan wewenang

yang diamanatkan oleh masyarakat melalui Undang-undang. Pembinaan psikologi ini terkait dengan usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku anggota melalui bimbingan konseling. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau psikis manusia sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan tentang masalah yang dihadapi. Pada operasi kepolisian, psikologi dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi interogasi, pengendalian lalu lintas dan bimbingan masyarakat. Dalam organisasi kepolisian, psikologi dimanfaatkan untuk mendukung manajemen dan membantu mengatasi masalah-masalah personil Polri, masalah-masalah pribadi sebagai dampak dari tugas kepolisian dan penanggulangan stres pada petugas kepolisian.

Konseling di Kepolisian merupakan tindakan pendahuluan dengan tujuan untuk mendukung proses penyidikan dengan maksud memberikan informasi dan kesadaran tentang kesalahan dan tanggungjawab hukum yang harus dijalani tersangka. Proses konseling ini tidak mempengaruhi penuntutan dan penjatuhan pidana, dimana tersangka tetap bisa diproses pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Masalah yang diangkat untuk penelitian

Berdasarkan hasil dari 20 Kajian teori yang bersumber dari buku dan artikel nasional maupun internasional, dari hasil kajian ditemukan bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berfokus pada konseling di kepolisian yakni menumbuhkan sikap saling bergotong royong serta membangun relasi kebersamaan antar anggota kepolisian demi peningkatan kualitas suatu lembaga. Pada penelitian (Parameswari 2017; Saputra 2018; Herman, Arie, and Nurdin 2019; Wibawa, Utami, and Fathonah 2017; Muarif and Adiyanti 2020; Fitri and Yusran 2020; Sukoco, Wahyu, Lubis 2020) membahas mengenai peran konseling dalam menangani kedisiplinan kendala dalam pembinaan psikologi Polri bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin, yaitu kuantitas tenaga psikolog yang belum terpenuhi, pihak atasan kurang maksimal dalam mendukung program konseling, kurangnya pengaturan job desk untuk psikolog, faktor anggaran, faktor sosialisasi dan faktor pemahaman anggota polri dan psikolog. Sedangkan, solusi dalam pembinaan psikologi Polri bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu sosialisasi pembinaan psikologi ulang pada seluruh anggota, sarana konseling yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah menggunakan metode konseling kelompok. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Sanyata Sigit 2017; Liana 2018; Christina Damayanti, Giyono 2013; Putri and Neviyarni 2013) (Ruhunlela, Mas, and Hasan 2019; Raturoma 2015; Rahmawati, Lubis, and Hadiyanto 2016; Widiyanto and Nurhadi 2019; Asiyah et al. 2020; Rahman and Nurhayati 1992; Daniasari and Setiamanah 2020; Vionita, Saefullah, and ... 2020; Nyoman Widyaningrum 2015) membahas mengenai konseling dengan menggunakan pendekatan agama sebagai bahan untuk membantu membenahi atau meningkatkan kualitas kepribadian anggota kepolisian, membantu mengembangkan serta meningkatkan kesehatan mental anggota, membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang efektif yang dimiliki anggota dan lingkungannya, dan juga membantu anggota agar dapat menanggulangi atau menyelesaikan masalah dalam hidupnya, sarana konseling yang digunakan adalah metode konseling individu.

3.2.2 Analisis

Berdasarkan 20 penelitian yang direview memiliki kesamaan yakni membahas mengenai tentang konseling pada kepolisian. Pada penelitian yang dilakukan Parameswari (2017) dan Saputra (2018) membahas mengenai peran konseling dalam menangani kedisiplinan para anggota kepolisian guna menciptakan perilaku sikap perilaku profesional. Pada penelitian (Herman et al. 2019; Wibawa et al. 2017; Fitri and Yusran 2020) memiliki pembahasan yang sama yakni mengenai pelanggaran hukum penyalahgunaan obat terlarang sehingga tentu diperlukan seorang konselor guna mendampingi masyarakat yang menjadi pelaku penyalahgunaan obat terlarang tersebut. Sehingga dengan adanya seorang konselor mampu memberikan layanan konseling dengan berbagai pendekatan-pendekatan yakni Pertama dengan pendekatan community base treatment. Kedua dengan therapeutic community, dimana dapat membantu masyarakat untuk terbebas dari

penyalahgunaan obat terlarang ini yang tentunya termasuk kedalam pelanggaran hukum dan juga mengarah pada tindak pidana kepolisian. Pada penelitian Muarif and Adiyanti (2020) didapati bahwa adanya skor penurunan tingkat burnout pada kelompok kontrol yang relatif tinggi walaupun tidak mendapatkan perlakuan, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya interaksi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka akan berdampak pada penurunan kualitas hidup penderitanya sehingga berimplikasi pada penurunan kualitas pelayanan. Pada penelitian Sukoco, Wahyu, Lubis (2020) membahas mengenai kepuasan kerja dan juga komitmen sebagai anggota kepolisian yang harus dijunjung tinggi oleh karena itu peran sebagai konseling di kepolisian yakni menumbuhkan sikap saling bergotong royong serta membangun relasi kebersamaan antar anggota kepolisian demi peningkatan kualitas suatu lembaga.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sanyata Sigit 2017; Ruhunlela et al. 2019; Raturoma 2015; Rahman and Nurhayati 1992; Daniasari and Setiamanah 2020) sama-sama membahas mengenai tentang kekerasan baik itu di dalam rumah tangga atau terhadap anak, Kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. dengan menjalankan kewajibannya tentunya pihak kepolisian tidak terlepas dari adanya penyediaan layanan konseling didalam kepolisian itu sendiri guna mengatasi trauma yang dialami oleh korban, dan pemberian perlindungan bagi korban. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Liana (2018) didapatkan ada perbedaan perilaku seksual remaja yang mengikuti PIK-Remaja dengan yang tidak mengikuti PIK-Remaja, disebabkan karena siswa yang ikut PIK-Remaja pengetahuan tentang kesehatan reproduksi lebih baik dibandingkan dengan tidak ikut PIK-Remaja, karena mereka sering mengikuti sosialisasi di sekolah. Sehingga mereka tahu apa dampak dari perbuatan yang akan mereka lakukan, dan dapat mencegah dirinya dari perilaku yang merugikan masa depannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Christina Damayanti , Giyono (2013) ini membahas mengenai layanan konseling kelompok guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Pada penelitian Putri and Neviyarni (2013) Pelaksanaan layanan BK di sekolah dapat dilakukan secara terjadwal dan insidental. Pelaksanaan kegiatan layanan konseling di sekolah didasarkan pada pemilihan jenis layanan mengacu kepada kebutuhan siswa di sekolah yang didapat melalui studi kebutuhan.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati et al. 2016; Widiantoro and Nurhadi 2019; Asiyah et al. 2020) membahas mengenai konseling dengan menggunakan pendekatan agama sebagai bahan untuk membantu membenahi atau meningkatkan kualitas kepribadian anggota kepolisian, membantu mengembangkan serta meningkatkan kesehatan mental anggota, membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang efektif yang dimiliki anggota dan lingkungannya, dan juga membantu anggota agar dapat menanggulangi atau menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Selain itu koseling ini juga sebagai upaya menyadari bahwa tugas kerja sebagai aparat keamanan merupakan salah satu bentuk ibadah mampu menjadi terapi untuk mereduksi potensi para anggota kepolisian.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Vionita et al. (2020) dan Nyoman Widyani (2015) membahas membahas mengenai konseling didalam sebuah mediasi perceraian rumah tangga anggota kepolisian dengan menggunakan pendekatan konseling keluarga, hal itu tentunya menjadi tanggung jawab seorang konselor dalam ikut serta memberikan bantuan kepada kliennya guna menemukan titik terang diantara kedua belah pihak dan pemidanaan dalam persepsi kepolisian diharapkan masih mampu sebagai salah satu alat dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pemidanaan yaitu untuk pencegahan. Pemidanaan diharapkan menjadi pencegahan bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan kembali, serta masyarakat diharapkan tidak mencontoh kejahatan tersebut.

Berdasarkan literature diatas didapati hasil bahwasanya pembinaan psikologi Polri bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin, yaitu kuantitas tenaga psikolog yang belum terpenuhi, pihak atasan kurang maksimal dalam mendukung program konseling, kurangnya pengaturan job desk untuk psikolog, faktor anggaran, faktor sosialisasi dan faktor pemahaman

anggota polri dan psikolog. Pelanggaran tersebut dapat diatasi dengan melakukan solusi dalam pembinaan psikologi Polri bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu sosialisasi pembinaan psikologi ulang pada seluruh anggota, sarana konseling yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah menggunakan metode konseling kelompok. Hal ini membuktikan bahwa konseling bagi polri penting untuk dilakukan guna meningkatkan pembinaan anggota polri dengan menggunakan konselor dalam pelaksanaannya. Konselor dilembaga kepolisian merupakan tenaga konseling yang senantiasa dituntut untuk memiliki motif yang mampu menyejahterakan anggotanya, selalu bersikap empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan tersebut sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak kepolisian sendiri terutama bagi anggota-anggotanya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asiyah et al. 2020) yang melakukan penelitian Prinsip Bimbingan dan Konseling di Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah memiliki dampak positif di karena sangat membantu anggota polri dalam berinteraksi. Kegiatan konseling ini dapat membantu polri guna meningkatkan pembinaan dalam kegiatan sosialisasi pembinaan psikologi pada seluruh anggota polri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah kemukakan berdasarkan latar belakang serta tinjauan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa konseling di kepolisian merupakan tindakan pendahuluan dengan tujuan untuk mendukung proses penyidikan dengan maksud memberikan informasi dan penyadaran tentang kesalahan dan tanggungjawab hukum yang harus dijalani tersangka. Konseling di kepolisian memiliki peranan yang sangat penting guna pembinaan dalam penyelesaian masalah bagi para anggota polisi. Pembinaan psikologi Polri dilakukan bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu dengan melakukan sosialisasi pembinaan psikologi pada seluruh anggota, sarana konseling yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah menggunakan metode konseling kelompok..

REFERENCES

- Abdillah, L. 2021. *Mengkaji Pustaka (Literature Review). Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Siti Asiyah, Saipul Achyar, and Abdurrahman Abdurrahman. 2020. "Prinsip Bimbingan Dan Konseling Islami Dalam Kegiatan Pembinaan Mental Di Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 12(2):256–77. doi: 10.30596/intiqad.v12i2.5586.
- Bernard, H. ..., and D. .. Fullmer. 1969. *Principle of Guidance*. New York: Harver & Row Publishers.
- Chintya, L. 2017. "Evaluasi Pembinaan SDM Polda Lampung (Studi Pada Anggota Polri Yang Bermasalah)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung* 2(1):1–12.
- Christina Damayanti , Giyono, Ranni Rahmayanthi. 2013. "Meningkatkan Perilaku Disiplin Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Layanan Konseling Kelompok." *ALIBKIN (Jurnal Bimbingan Konseling)* 2(4).
- Daniasari, Arfianti, and Meilani Dewi Setiamanah. 2020. "Pemanfaatan Pelayanan Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Oleh Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 2(1):18–38. doi: 10.31595/rehsos.v2i1.254.
- Denandra, Ida Bagus Kade. 2012. "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen* 1(4):41–59.
- Fitri, Silvia, and Rahmadani Yusran. 2020. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat." *Journal of Civic Education* 3(3):231–42. doi: 10.24036/jce.v3i3.400.
- Herman, Wibowo Arie, and Raman Nurdin. 2019. "Open Access : Open Access : What ?" *Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa Kabupaten Donggala Narcotics* 8688(3):1–10.
- Itje, T., and Djini. 2021. "Polmas Sebagai Pioner Polri Berbasis Sasadu Dalam Pendekatan Konseling Publik." *Tambur: Journal of Music Creation, Study and Performance*, 1(2):121–33.
- Liana, Intan. 2018. "Efektivitas Program Generasi Berencana Pusat Informasi Konseling (Pik) Remaja Bagi Siswa Sma Negeri Di Kota Banda Aceh." *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh* 4(2):15. doi: 10.29103/averrous.v4i2.1034.
- Muarif, A. K., and M. G. Adiyanti. 2020. "Emotional Intelligence Training Untuk Mereduksi Burnout Pada Anggota Kepolisian Republik Indonesia." *Journal of Psychological Perspective* 2(1):13–24.
- Neuman, W. .. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition*. London: Pearson Education Limited.

- Nyoman Widayani. 2015. "Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 3(1):103–11.
- Parameswari, Idayu. 2017. "Pembinaan Psikologi Polri Guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia,," *Airlangga Development Journal* 4(2):139-153.
- Prawitasari, I. 2020. "Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Di Masa Pandemi Covid-19: A Literature Review." *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan ...* 3(2):123–30.
- Prayitno. 1995. *Layanan Bimbingan Dan Konseling Kelompok (Dasar Dan Profil)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putri, Rani Mega, and S. Neviyarni. 2013. "Pengembangan Modul Bimbingan Dan Konseling Untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Sekolah." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 1(2):121–35.
- Rahman, Fathur, and Siti Rohmah Nurhayati. 1992. "Model Pendampingan Psikologis Berbasis Gender Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." 1–15.
- Rahmawati, Nada, Zulkifli Lubis, and Andy Hadiyanto. 2016. "Proses Pelaksanaan Bimbingan Mental Keagamaan Anggota Kepolisian Di Polres Metro Jakarta Timur." *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 12(2):171–81. doi: 10.21009/jsq.012.2.03.
- Raida, Sarah, M. Husen, and Martinus. 2018. "Layanan Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Narkoba Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling* 3(4):1–4.
- Raturoma, George. 2015. "Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen* IV(8):119–27.
- Riswanto, Dody. 2019. "Peran Konselor Dalam Mereduksi Tingkat Kenakalan Remaja Di Kabupaten Pandeglang." *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 10(2):171. doi: 10.24036/rapun.v10i2.106065.
- Ruhunlela, Marlisa, Marwan Mas, and Yulia A. Hasan. 2019. "TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAI POLRES MAROS The Police in Managing Criminal Violence in Household in the Mandai POLSEK Jurisdiction of Maros Regency Police Resort." 2(1):52–60.
- Sanyata Sigit. 2017. "PARADIGMA KONSELING BERPERSPEKTIF GENDER PADA Abstrak." *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling* 6(1):60–70.
- Saputra. 2018. "Pemeriksaan Psikologi Terhadap Anggota Polri Di Jajaran PolDa Jawa Timur Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin." 7(1):87–93.
- Sukoco, Wahyu, Lubis, M. Rajab & Hasanuddin. 2020. "Tabularasa : Jurnal Ilmiah Magister Psikologi Hubungan Leader Member Exchange Dan Kepuasan Kerja Dengan Relationship between Leader Member Exchange and Job Satisfaction with Organizational Commitment to North Sumatra Police State Police School Educators." 2(2):168–79.
- Suryani, Yani, R. Ika Mustika, and Siti Fatimah. 2021. "ROGRAM BIMBINGAN PRIBADI–SOSIAL BERDASARKAN LOCUS OF CONTROL INTERNAL PESERTA DIDIK KELAS VII DI MASA PANDEMI COVID-19." *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)* 4(2):139–44.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Vionita, V., C. Saefullah, and ... 2020. "Mediasi Perceraian Melalui Konseling Keluarga Brimob Polda Jabar." *Irsyad: Jurnal Bimbingan ...* 8(9):77–96. doi: 10.15575/irsyad.v8i1.123.
- Wibawa, Arif, Yenni Sri Utami, and Siti Fathonah. 2017. "Pola Komunikasi Konselor Dan Narapidana." *Jurnal ASPIKOM* 2(6):410. doi: 10.24329/aspikom.v2i6.91.
- Widiantoro, Wahyu, and Nurhadi. 2019. "Pendekatan Releigiusitas Dalam Tata Kelola Sumber Daya Aparat Untuk Mereduksi Potensi Pelanggaran Kerja Aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." *Portal Informasi Indonesia* 2(1):243–52.
- Winkel, W. ..., and Sri Hastuti Abadi. 2012. *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Yudianto, Eldi, Marlina, and Arif. 2010. "PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Mercatoria* 5(1):45–51.